BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN PERKOSAAN

A. Pengertian Tentang Kejahatan Perkosaan

Sebelum dibicarakan mengenai apa itu kejahatan perkosaan maka terlebih dahulu perlu diketahui mengenai arti dari pada kata kejahatan dan perkosaan.

Kejahatan berasal dari kata "jahat", yang berarti tidak baik, jelek, buruk,, terutama tentang perbuatan. Setelah mendapat awalan "ke" dan akhiran "an", kemudian menjadi kejahatan yang berarti sifat yang jahat,perbuatan yang jahat (Purwodarminto, 1985:394).

Di dalam bahasa Arab kejahatan biasa dinamakan dengan شرة atau جريمة (M.Yunus, 1973:193).

W.A. Bonger sebagai salah seorang sarjana kriminologi merumuskan pengertian kejahatan sebagai suatu perbuatan yang anti sosial, yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan) (Bonger, 1981:25).

Menurut Garofalo kejahatan adalah suatu pelanggaran terhadap suatu perasaan-perasaan tentang rasa kasihan dan kejujuran (Momon Martasaputra, 1973:26).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Radcliff Brown mendefinisikan kejahatan adalah suatu pelanggaran terhadap suatu kebiasaan yang mendorong dilaksanakannya sanksi-sanksi pidana (Momon Martasaputra, 1973:27).

Demikian pula D.Taft mendefinisikan kejahatan adalah pelanggaran hukum pidana. Pelanggaran hukum pidana berarti melanggar ketentuan-ketentuan pidana yang telah dirumuskan (Simanjuntak, 1981:72).

Sedangkan menurut Van Bemmelem pengertian kejahatan yaitu tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan tersebut (Simanjuntak, 1981:72).

Berpangkal dari definisi-definisi di atas, maka kejahatan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan masyarakat yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, oleh karena itu negara menjatuhkan hukuman dan sanksi-sanksi.

Setelah mengetahui arti dari kejahatan pada umumnya maka sekarang akan dipelajari arti kejahatan secara khusus yaitu dari hukum pidana, karena yang menjadi permasalahan adalah perbuatan pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi pidana bagi siapa yang melanggarnya (Moeljatno 1984:54).

Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa larangan ini ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu perbuatan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Orang yang melanggar perbuatan pidana ini sudah ada ketentuan hukumannya, yaitu undang-undang pidana yang tertulis yang dijadikan sebagai pedomannya.

Sedang menurut hukum Islam perbuatan pidana yang di sebut dengan jarimah adalah larangan-larangan syara' yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir (Ha - nafi, 1990:1).

Jadi orang yang melanggar perbuatan yang dilarang itu, antara hukum positif dan hukum Islam itu sama dalam menjatuhkan hukumannya, dalam arti sudah ada ketentuan yang mengaturnya, yang ada ancaman hukumannya. Tetapi ada sedikit perbedaannya yaitu kalau dalam hukum positif semua hukumannya itu sudah diatur dalam undang-undang yang tertulis dan hanya ada satu macam hukuman, sedang dalam hukum Islam tidak semua hukuman itu ada ketentuannya,teta-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pi masih ada hukuman yang diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa asal sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tidak berlawanan dengan syara', dan macam hukumannya ba - nyak, sehingga hakim mempunyai kebebasan memilih.

Setelah mengemukakan masalah perbuatan pidana atau jarimah, selanjutnya akan dikemukakan tentang perkosaan, sebab dalam hal ini akan dibahas masalah delik perkosaan.

Perkosaan berasal dari kata "perkasa", mendapat akhiran "an". Perkosa berarti paksa, kekerasan, dengan paksa, dengan kekerasan. Memperkosa yaitu menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan. Setelah mendapat akhiran "an", maka perkosaan berarti perbuatan memperkosa, penggagahan, pelanggaran dengan kekerasan (Purwodarminto, 1985:741).

Di dalam bahasa Arab, memperkosa disebut dengan فجر بالمرأة مكرهة (Abdullah bin Nuh, t.th.:212).

Tentang perkataan perkosaan, sesungguhnya bukan hanya yang menyangkut pemaksaan hubungan seksual. Tetapi berbagai corak perkosaan dapat terjadi, misalnya perkosaan terhadap hak azasi. Dalam konotasi pembatasan terhadap kebebasan berbicara, kebebasan untuk berpendapat ataupun kebebasan lain yang menyangkut tingkah laku manusia yang sering berbeda karena berbeda nilai budayanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena yang menjadi acuan adalah perkosaan dibidang seksual, maka telaah ini terbatas pada perkosaan tersebut, yang dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam pasal 285 KUHP.

Perkosaan dalam bahasa Belanda disebut dengan "verkrachting", yang dimaksudkan adalah perkosaan untuk bersetubuh (Wiryono Projodikoro, 1986:117).

Kejahatan perkosaan seperti yang terdapat dalam pasal 285 KUHP yang berbunyi :

> Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun (Moeljatno, 1990:125).

Subyeknya di sini hanya mungkin seorang pria yang masih jantan (bukan impoten). Ini dapat disimpulkan karena perbuatannya adalah bersetubuh, dan obyeknya adalah wanita dan merupakan delik aduan.

Tindaka yang dilarang adalah kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan.(Sianturi, 1983:231).

Yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan (Sianturi, 1983:63).

Pengertian memaksa di sini adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa (Sianturi, 1983:81).

Yang dimaksud bersetubuh dalam hal ini ialah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang dapat mengakibatkan kehamilan. Jika kemaluan si pria hanya "sekedar menempel" di atas kemaluan si wanita, tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan, melainkan percabulan dalam arti sempit, yang untuk itu diterapkan pasal 289 KUHP. Persetubuhan tersebut harus dilakukan oleh orang yang memaksa tersebut, jika ada orang lain (pria atau wanita) yang turut memaksa, maka mereka ini adalah peserta petindak (mededader) (Sianturi, 1983:231).

Yang dimaksud wanita adalah bukan hanya yang sudah dewasa tetapi termasuk juga yang belum dewasa (Sianturi, 1983:231).

Yang dimaksud di luar perkawinan yaitu di luar ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU Perkawinan, 1987:6).

Sedang pengertian paksaan dalam Syari'at Islam seperti dikemukakan oleh Dr. Haliman mengutip pendapat Ibrahim Halabi dalam kitabnya Matan Multaqal Abhur pada Syarah Majmaul Anhur II, yaitu perbuatan yang terjadi atas seseorang oleh orang lain, di mana perbuatan itu luput daripada kerelaannya ataupun dari pada kemauan bebas (ikhtiar) orang tersebut (Haliman, 1971:174).

Untuk terjadinya paksaan itu ada empat persyaratan menurut ulama madzhab Hanafi, yaitu :

1. Adanya kemauan orang yang memaksa atas apa yang diancamkannya, baik yang bersifat kekuasaan ataupun yang bersifat kejahatan.
2. Adanya ketakutan dari pada orang yang dipaksa atas ancaman yang diberikan kepadanya oleh orang yang memaksa.
3. Keadaan orang yang dipaksa yaitu sebelumnya ada penentangan atas perbuatan yang dipaksakan kepadanya.
4. Keadaan orang yang dipaksa, apakah dengan paksaan itu orang yang dipaksa itu binasa jiwa atau anggota badannya (Haliman, 1971:175-176).

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkosaan adalah dengan kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetu-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buh dengannya, atau suatu perbuatan yang tiada kerelaan seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar perkawinan, yang baik oleh agama maupun undang-undang dilarang dan diancam dengan sanksi hukuman bagi yang melakukannya.

B. Unsur-Unsur Kejahatan Perkosaan

Pada hakekatnya tiap perbuatan pidana itu mesti ada sanksi hukumannya, maka agar suatu perbuatan pidana itu dapat dijatuhi hukuman pidana harus adanya unsur-unsur perbuatan pidana.

Adapun unsur-unsur perbuatan pidana itu adalah :

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan),
2. hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan,
3. keadaan tambahan yang memberatkan pidana,
4. unsur melawan hukum yang obyektif; dan
5. unsur melawan hukum yang sobyektif.

Kelima unsur di atas adalah unsur-unsur umum yang harus ada pada tiap-tiap perbuatan pidana.

Mengingat delik perkosaan ini yang dalam hukum positif di atur dalam pasal 285 KUHP yang berbunyi :

> Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun (Moeljatno, 1990:125).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat rumusan pasal 285 KUHP tersebut di atas, maka dalam perkosaan ini kekerasan atau ancaman kekerasan selalu ada, baik kekerasan berupa paksaan jasmani, maupun psykis terhadap seorang perempuan yang menyebabkan seorang perempuan itu tidak dapat berbuat apa-apa sebagai bukti dari akibat kekerasan atau ancaman kekerasan, sehing ga si perempuan itu menyerahkan dirinya secara paksa.

Dengan demikian dalam perkosaan ini terkandung un - sur-unsur :

1. Perbuatan persetubuhan dengan wanita
2. Paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
3. Di luar perkawinan

Dalam fiqh, masalah perkosaan tidak dibahas secara khusus, akan tetapi jika dilihat unsur-unsur perkosaan tersebut, yaitu adanya unsur persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan yang sah, maka Islam mengaturnya dalam masalah zina.

Pengertian zinah menurut Dr. Haliman, SH yaitu me - lenyapkan kepala kemaluan laki-laki atau lebih dari seorang mukallaf ke dalam kemaluan perempuan, yang tidak terikat oleh perkawinan, pemilikan atau subhat (Haliman, 1971:391)

Dalam kitab Bidayatul Mujtahid dikatakan bahwa perzinahan adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena nikah yang sah, bukan karena subhat atau bukan karena pemilikan (Ibnu Rusyd, 1990:613).

Perzinahan menurut Abdul Rasul al Ghaffar adalah mengadakan hubungan seksual dengan wanita tanpa didahului akad yang sah menurut agama, dan pelakunya mengetahui de - ngan pasti tidak ada akad yang dilakukan sebelumnya (Abdul Rasul al Ghaffar, 1993:154).

Sedangkan ulama Syafi'iyah memberikan definisinya yang mengatakan bahwa perzinahan adalah sebagai memasukkan alat kelamin pria ke dalam alat kelamin perempuan dalam melampiaskan nafsu sahwatnya yang tidak dibenarkan oleh hukum syara' (K.H.Q. Shaleh dkk., 1993:225).

Golongan Hanafi mendefinisikan zinah dengan perseng gamaan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita divaginanya, tanpa akad yang sah, bukan pula budaknya dan bukan karena subhat antara keduanya.

Demikian juga menurut golongan Maliki, zinah yaitu suatu perbuatan seorang laki-laki menyenggamai wanita pada vagina atau duburnya dengan cara tidak sah dan bukan karena subhat (samar/kabur) (M. Thalib, 1986:54)

Peristiwa perkosaan ini pernah terjadi di masa Kholifah Umar bin Khottob yaitu seorang hamba milik kholi- fah telah menzinahi seorang perempuan sehingga orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan tersebut pecah perawannya akibat paksaan. Maka kholifah Umar menghukum laki-laki yang melakukan perkosaan dengan jalan menderanya dan membuangnya / memenjarakannya; dan tidak mengenakan hukuman bagi perempuan yang telah di perkosanya (Haliman, 1971:185-186).

Dengan memperhatikan tersebut diatas, maka dalam perzinahan yang dilakukan dengan paksaan terkandung unsur unsur :

1. Perbuatan persetubuhan dengan wanita
2. Dilakukan di luar perkawinan
3. Dilakukan dengan paksaan

Mengenai pelaku perzinahan sendiri sudah ada ketentuan hukumannya, yaitu :

1. Hukuman dera atau jilid seratus kali
2. Hukuman pembuangan atau pengasingan satu tahun; dan
3. Hukuman rajam

Namun tidak semua orang dapat dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi hukuman, hal ini harus dilihat dari sifat perbuatan dan pelaku perbuatan itu sendiri, apakah si pelaku itu sudah kawin atau belum, dan mengerti akan maksud dari perbuatannya atau dalam melakukan perbuatan itu atas kehendaknya sendiri atau atas paksaan orang lain maka untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya itu dan untuk dapat dijatuhi hukuman perlu diselidiki atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diteliti bentuk dan sifat serta pelaku perbuatannya terlebih dahulu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id